STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN LOGISTIK

NO DOKUMEN	:	UDDP-LOG-L2-014
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	10 Mei 2023
TANGGAL REVIEW	:	10 Mei 2025
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: COPY NO:

Disusun oleh: M. Naufal Aditya, S.Kom Kepala Seksi Logistik UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 4 Mei 2023
Diperiksa oleh : Yayah Mardiana, S.Kom Kepala Sub Bidang Umum UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 5 Mei 2023
Disetujui oleh : MAST DO KUMEN dr. Susanti, M. Malinan No : Kepala Bidang Penunjang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : TERKENDALI Tanggal : 8 Mei 2023
Disahkan oleh: dr. Robby Nur Aditya, M. Si Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 9 Mei 2023



Unit Donor Darah Pusat

SPO PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN LOGISTIK

Bidang Penunjang Sub. Bidang Umum Halaman 2 dari 4

Nomor: UDDP-LOG-L2-014

Versi: 002

Tgl. berlaku: 10 Mei 2023 Tgl.kaji ulang: 10 Mei 2025

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menjelaskan proses penanganan terhadap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan logistik UDD Pusat PMI.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh staf Logistik UDD Pusat PMI untuk menangani keluhan yang disampaikan oleh pelanggan terhadap barang-barang yang didistribusikan oleh Logistik UTD Pusat PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Hendaklah tersedia sistem untuk memastikan bahwa semua keluhan ditangani sesuai SPO yang tertulis dan disetujui.
- 3.2 Pengkajian keluhan hendak- lah mempertimbangkan apakah pengaduan berkaitan dengan kecacatan mutu darah dan komponen darah. UTD dan Pusat Plasmaferesis hendaklah memutuskan apakah penarikan kembali hendak dilakukan.
- Proses penarikan hendaklah ditetapkan dalam SPO. Keluhan, kejadian atau reaksi tidak diinginkan, serta informasi tentang potensi timbul produk cacat, hendaklah dikaji secara cermat dan diselidiki secara lengkap untuk menemukan akar penyebab masalah. Pertimbangan hendaklah diberikan untuk menentukan apakah produk lain juga terpengaruh. Semua penyelidikan dan tindakan hendaklah dilaksanakan pada waktu yang tepat untuk memastikan bahwa keamanan resipien tidak terganggu dan bahwa produk lain yang dibuat dalam unit yang sama tidak terpengaruh. Tindakan perbaikan hendaklah segera diambil untuk mengatasi akar penyebab masalah dan tindakan pencegahan diambil untuk mencegah kejadian berulang. Penerapan tindakan perbaikan hendaklah secara aktif ditindaklanjuti. R KENDALI
- 3.4 Semua keluhan, dengan rincian sumber hendaklah dicatat.
- 3.5 Catatan mengenai semua pengambilan keputusan, penyelidikan dan tindakan yang diambil sebagai akibat dari keluhan hendaklah disimpan. Catatan keluhan hendaklah dikaji secara berkala untuk memeriksa tren yang tidak diharapkan atau masalah yang berulang dan untuk memastikan perbaikan mutu secara berkesinambungan. Hal ini hendaklah dilaporkan kepada ORN sesuai dengan peraturan Pemerintah.

4. Referensi

- 4.1 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis.
- 4.2 Undang-undang no. 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan



Unit Donor Darah Pusat

SPO PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN LOGISTIK

Bidang Sub. Bidang Penunjang Umum Halaman 3 dari 4

Nomor: UDDP-LOG-L2-014

Versi: 002

Tgl. berlaku: 10 Mei 2023 Tgl.kaji ulang: 10 Mei 2025

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 UDDP PMI adalah singkatan dari Unit Donor Darah Pusat Palang Merah Indonesia
- 5.2 Pelanggan adalah UDD PMI penerima barang yang didistribusikan oleh Logistik UDD Pusat PMI.

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggung jawab	
Kepala Seksi Logistik	 Memastikan bahwa SPO ini digunakan dan dipahami oleh semua staf logistik 	
	 Memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara 	
	berkesinambungan	
Staf logistik	 Melakukan penanganan terhadap keluhan/komplain dari pelanggan. 	
	 Mendokumentasikan setiap keluhan/komplain dari pelanggan. 	

7. Prosedur

7.1 Penyampaian Keluhan

Langkah	Kegiatan		
1	Pelanggan menyampaikan keluhan terhadap barang yang diterima secara tertulis menggunakan Formulir Penanganan Keluhan Pelanggan.		
2	Formulir Penanganan Keluhan Pelanggan ditandatangani oleh Bagian Logistik dan Kepala UDD PMI.		
3	Formulir Penanganan Keluhan Pelanggan yang sudah ditandatangani dan distempel, disampaikan ke Bagian Logistik UTDP PMI melalui Pos, Faks, Email, atau aplikasi Whats App (WA)		
4	Penyampaian keluhan oleh pelanggan maksimal 3 (tiga) hari sejak barang diterima oleh pelanggan.		

7.2 Penanganan Keluhan

Langkah	Kegiatan			
1	Staf Logistik UDDP PMI menerima Formulir Penanganan Keluhan Pelanggan, yang disampaikan melalui Pos, Faks, Email, atau aplikasi Whats App (WA).			



Unit Donor Darah Pusat

SPO PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN LOGISTIK

Bidang Sub. Bidang Penunjang Umum Halaman 4 dari 4

Nomor: UDDP-LOG-L2-014

Versi: 002

Tgl. berlaku: 10 Mei 2023 Tgl.kaji ulang: 10 Mei 2025

2	Staf Logistik mencatat keluhan berdasarkan Formulir yang diterima didalam Buku Daftar Keluhan Pelanggan.				
3	Staff logistik melakukan analisa untuk mencari penyebab terjadinya keluhan.				
4	Analisa dilakukan untuk menentukan apakah penyebab keluhan tersebut terjadi sebelum barang itu dikirim, saat pengiriman, atau ketika sampai di tempat tujuan.				
5	Hasil Analisa terhadap keluhan pelanggan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan rekomendasi penyelesaian keluhan pelanggan.				
6	Staf logistik mencatat hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap penanganan keluhan pelanggan dalam Formulir penanganan keluhan pelanggan.				
7	Formulir penanganan keluhan pelanggan ditandatangani oleh staf yang bersangkutan, Kasie. Logistik dan Kasub. Bid. Umum.				
8	Penanganan keluhan pelanggan diselesaikan selama maksimal 7 hari kerja sejak Formulir Penanganan Keluhan Pelanggan diterima.				

8. Lampiran

8.1 Formulir Penanganan Keluhan Pelanggan

8.2 Daftar Keluhan Pelanggan

9. Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal	Riwayat Perubahan
001	30 April 2021	Dokumen baru
002	10 Mei 2023	Perubahan lembar pengesahan karena adanya pergantian Manager Kualitas.

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI